

## EY INDONESIA PURCHASE ORDER TERMS & CONDITIONS

### GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES

The following terms and conditions apply as between the relevant members of Ernst & Young global network ("EY Network Members") identified in the Purchase Order issued by such EY Network Member ("EY") to a particular supplier as also identified in the purchase order ("Supplier"). These terms and conditions are integral and inseparable part of the Purchase Order and therefore the phrase "this Purchase Order" in this document shall refer to both the Purchase Order and these terms and conditions. In the event of any conflict, ambiguity or inconsistency between the terms and conditions of this Purchase Order and any other document relating to this transaction, including any terms and conditions in any invoice, proposal, or other Supplier document, the terms and conditions of this Purchase Order shall govern. The word "including" shall not limit the sense of the preceding words.

**(§1) Scope of Services.** Supplier shall perform the services and deliver Work Products (if any) set out in this Purchase Order for the benefit of EY and the EY Network Members, together with any other incidental activities which are reasonably necessary in order to carry out the same (together the "Services").

**(§2)** Supplier represents, warrants and undertakes to EY that: (1) the Services and Work Product(s) shall at all times comply with EY's specifications, if any; (2) the Services and the use by EY and the EY Network Members of the Work Product and/or any other materials provided by Supplier shall not infringe the intellectual property rights or other rights of any third party; (3) Supplier shall perform its obligations under this Purchase Order professionally and competently in accordance with EY's specifications; (4) its performance of this Purchase Order and all actions in connection therewith shall comply with all applicable laws and regulations, including those relating to anti-bribery and corruption and data privacy; and (5) Supplier represents and warrants that: (a) the provision of Services or Work Products to EY is in the ordinary course of Supplier's business with customers; (b) this Purchase Order does not contain terms and conditions that are, in the aggregate, more favourable than those being offered by Supplier to other buyers with similar levels of spending; and (c) the Services or Work Products are priced at market rates or otherwise in accordance with Supplier's internal pricing policies and practices. Supplier shall not do any act, or omit to do any act, that will cause EY to be in breach of any such laws or regulations. Supplier shall indemnify, defend, save, and hold EY and EY Network Members and relevant parties thereto (the "Indemnified

### SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN BARANG DAN JASA

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di bawah ini berlaku antara anggota-anggota jaringan global Ernst & Young yang terkait ("Anggota Jaringan EY") sebagaimana diidentifikasi dalam suatu Purchase Order yang dikeluarkan oleh Anggota Jaringan EY tersebut ("EY") kepada pemasok tertentu yang juga diidentifikasi dalam Purchase Order tersebut ("Pemasok"). Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Purchase Order dan oleh karenanya frasa "Purchase Order ini" sebagaimana digunakan dalam dokumen ini merujuk sekaligus pada Purchase Order dan juga pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini. Jika terjadi konflik, ambiguitas atau ketidakkonsistenan antara syarat dan ketentuan dari Purchase Order ini dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi ini, termasuk persyaratan dan ketentuan dalam faktur, proposal, atau dokumen Pemasok lainnya, syarat dan ketentuan dari Purchase Order ini yang akan berlaku. Kata "termasuk" tidak membatasi pengertian kata-kata sebelumnya.

**(§1) Lingkup Jasa.** Pemasok harus melaksanakan jasa dan memberikan Produk Kerja (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Purchase Order ini untuk kepentingan EY dan Anggota Jaringan EY, bersama dengan kegiatan insidental lainnya yang secara wajar diperlukan untuk melakukan jasa (bersama-sama "Jasa").

**(§2)** Pemasok menyatakan, menjamin dan berjanji kepada EY bahwa: (1) Jasa dan Produk Kerja setiap saat memenuhi spesifikasi EY, jika ada spesifikasi oleh EY; (2) Jasa dan penggunaan oleh EY dan Anggota Jaringan EY dari Produk Kerja dan / atau materi lain yang disediakan oleh Pemasok tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual atau hak-hak lain dari pihak ketiga; (3) Pemasok harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Purchase Order ini secara profesional dan kompeten sesuai dengan spesifikasi EY; (4) pelaksanaan atas Purchase Order dan semua tindakan yang berhubungan dengan hal tersebut harus sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan anti-penyuapan dan korupsi dan perlindungan data pribadi; dan (5) Pemasok menyatakan bahwa: (a) pelaksanaan pemberian Jasa-jasa atau Produk Kerja kepada EY merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usahanya sehari-hari secara wajar kepada konsumennya; (b) Purchase Order ini tidak memuat ketentuan yang secara keseluruhan memberikan EY keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pemasok kepada pelanggannya yang lain dengan nilai pembelian yang serupa; dan (c) Biaya atas Jasa atau Produk Kerja ditentukan sesuai dengan nilai pasar atau sesuai dengan kebijakan dan praktik internal Pemasok tentang penentuan harga. Pemasok tidak

Parties”) harmless from and against any and all losses, damages, liabilities, costs and expenses (including reasonable legal fees) suffered by the Indemnified Parties as a result of (i) any claim or demand by a third party in relation to the Work Product or Services; (ii) that the use or possession of the Work Products or receipt of any Services infringes the intellectual property rights of a third party; and/or (iii) the Supplier’s breach of any of the representations, warranties and undertaking set forth in this paragraph.

**(§3)** Subject to the preceding paragraph, neither party shall have any liability to the other party, whether in contract, tort (including negligence), for any indirect or consequential loss arising under or in connection with this Purchase Order. The total aggregate liability of EY (and of any and all EY Network Members) to Supplier whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise arising under or in connection with this Purchase Order shall be limited to an amount equal to 100% of the amounts paid or payable under this Purchase Order in the 12 months preceding the event or circumstance giving rise to the liability. Notwithstanding any other provision of this Purchase Order, Supplier’s recourse with respect to any matter (including any obligation of EY hereunder) shall be limited solely to EY and not against any other EY Network Member, nor any individual partner, director or employee of EY or of any other EY Network Member.

**(§4)** Neither this Purchase Order nor any interest herein may be assigned, delegated, transferred or otherwise dealt with by Supplier without the prior written consent of EY.

**(§5)** Each party undertakes that it shall not at any time during the Term, and for a period of 5 years after termination or expiry of this Purchase Order, disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by this clause. Each Party may disclose the other Party’s confidential information: (i) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of exercising the party’s rights or carrying out its obligations under or in connection with this Purchase Order. Each party shall ensure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party’s confidential information comply with this paragraph; and (ii) as may be required by law, a court of competent

boleh melakukan tindakan apa pun, atau mengabaikan untuk melakukan, yang akan menyebabkan EY melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Pemasok harus melindungi dan membebaskan EY dan Anggota Jaringan EY dan pihak-pihak yang terkait lainnya (“Pihak yang Dilindungi”) dari dan atas setiap dan semua kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum yang wajar) yang diderita oleh Pihak yang Dilindungi sebagai akibat dari (i) tuntutan atau permintaan dari pihak ketiga sehubungan dengan Produk Kerja atau Jasa; (ii) pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga atas penggunaan atau penerimaan Produk Kerja atau Jasa; dan/atau (ii) pelanggaran Pemasok terhadap salah satu pernyataan, jaminan dan janji yang tercantum dalam paragraf ini.

**(§3)** Dengan tunduk pada paragraf sebelumnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), atas kerugian tidak langsung atau konsekuensial yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Purchase Order ini. Total kewajiban keseluruhan dari EY (dan dari setiap dan semua Anggota Jaringan EY) kepada Pemasok baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum atau berdasarkan hal lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Purchase Order dibatasi senilai 100% dari jumlah yang dibayarkan atau dapat dibayar berdasarkan Purchase Order ini dalam 12 bulan sebelum kejadian atau keadaan yang menimbulkan tuntutan tersebut. Tanpa mengabaikan ketentuan lain dari Purchase Order ini, tuntutan Pemasok sehubungan dengan masalah apapun (termasuk kewajiban dari EY berdasarkan Purchase Order ini) dibatasi hanya terhadap EY dan tidak terhadap Anggota Jaringan EY lainnya, juga tidak terhadap partner, direktur, atau karyawan dari EY maupun dari Anggota Jaringan EY lainnya.

**(§4)** Baik Purchase Order maupun kepentingan dalam Purchase Order ini tidak dapat dialihkan, didelegasikan, dipindahkan atau diserahkan oleh Pemasok kepada pihak lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari EY.

**(§5)** Masing-masing pihak berjanji bahwa para pihak selama periode pelaksanaan Jasa sesuai Purchase Order ini, dan untuk jangka waktu 5 tahun setelah pengakhiran atau berakhirnya Purchase Order ini, tidak akan mengungkapkan kepada setiap orang informasi rahasia mengenai bisnis, aktifitas, pelanggan, klien atau pemasok dari pihak lain atau anggota kelompok perusahaan pihak yang lain, kecuali jika diizinkan berdasarkan klausul ini. Setiap Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia Pihak lainnya: (i) kepada karyawan, petugas, perwakilan atau penasihatnya yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan melaksanakan hak-hak pihak tersebut atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Purchase Order ini. Setiap pihak harus memastikan bahwa karyawan, petugas, perwakilan atau penasihatnya yang memberitahukan

jurisdiction or any governmental or regulatory authority. EY may disclose Supplier's confidential information to: (a) other EY Network Members and (b) third parties providing services on its behalf, as EY deem appropriate.

**(§6)** EY may terminate this Purchase Order in whole or in part, with or without cause, at any time and without liability, upon written notice to Supplier. In the event EY has made down payment then if there is a termination, Supplier shall promptly refund to EY any fees paid for Services or Work Products that have not been provided as at the effective date of termination, and no further fees shall be due from EY in respect of the Services or Work Products. Termination or expiry of this Purchase Order for any reason shall not affect the accrued rights and obligations of the parties at the date of termination or expiry.

**(§7)** This Purchase Order is governed by Indonesian law. If there is a dispute relating to the Services, Work Products and/or this Purchase Order, the parties will attempt, for a period of 60 calendar days after the receipt by one party of a notice from the other party of the existence of the dispute, to settle the dispute by mutual discussions between them. Any dispute that cannot be settled amicably within that period will be settled through arbitration in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia – BANI.

**(§8)** Any alterations, modifications or additions made to this Purchase Order will be deemed of no effect unless expressly accepted in writing and signed by an EY Procurement Head or its authorized representatives.

**(§9)** Supplier shall not use, or permit the use of, the name, trade name, service marks, trademarks, or logo of EY or of any EY Network Member in any form of publicity, press release, advertisement, or otherwise without EY's prior written consent.

**(§10)** Supplier shall issue invoice which corresponds to all Services and/or Work Products specified in this Purchase Order. Unless stipulated otherwise by EY in writing, no partial invoicing or invoicing for partial Service/Work Product will be accepted. Unless stipulated otherwise by EY in addition, no combined invoicing (ie. one invoice referring to multiple Purchase Orders) will be accepted.

informasi rahasia pihak lain tunduk pada paragraf ini; dan (ii) dalam hal diwajibkan oleh undang-undang, pengadilan yang berwenang atau lembaga pemerintah atau regulator. EY dapat mengungkapkan informasi rahasia Pemasok kepada: (a) Anggota Jaringan EY lainnya maupun (b) pihak ketiga yang memberikan layanan bagi dirinya, sebagaimana dianggap perlu oleh EY.

**(§6)** EY dapat mengakhiri Purchase Order ini secara keseluruhan atau sebagian, dengan atau tanpa alasan, kapan pun dan tanpa kewajiban apapun, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Dalam hal EY telah membayar di muka (*down payment*) maka jika terjadi pengakhiran, Pemasok harus segera mengembalikan kepada EY biaya yang dibayarkan di muka untuk Jasa atau Produk Kerja yang belum diberikan pada tanggal efektif pengakhiran, dan tidak ada biaya lebih lanjut yang harus dibayar dari EY sehubungan dengan Jasa atau Produk Kerja. Pengakhiran atau berakhirnya Purchase Order ini dengan alasan apapun tidak akan mempengaruhi hak yang telah muncul dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pada tanggal berakhirnya atau pengakhiran (lebih awal) dari Purchase Order ini.

**(§7)** Purchase Order ini diatur oleh hukum Indonesia. Jika terdapat perselisihan yang berkaitan dengan Jasa, Produk Kerja dan/atau Purchase Order ini, dalam jangka waktu 60 hari kalender setelah diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan dari pihak lain mengenai adanya perselisihan tersebut, para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat dalam jangka waktu tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Prosedur Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia - BANI.

**(§8)** Setiap perubahan, modifikasi atau penambahan yang dilakukan terhadap Purchase Order ini akan dianggap tidak berlaku kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh Procurement Head EY atau perwakilannya yang sah.

**(§9)** Pemasok tidak boleh menggunakan, atau mengizinkan penggunaan, nama, nama dagang, merek layanan, merek dagang, atau logo EY atau Anggota Jaringan EY dalam bentuk publisitas, siaran pers, iklan, atau lainnya tanpa persetujuan tertulis dari EY sebelumnya.

**(§10)** Pemasok akan menerbitkan tagihan yang mengacu pada keseluruhan Jasa dan/atau Produk Kerja sebagaimana tercantum dalam Purchase Order ini. Tagihan secara sebagian/terpisah atau penerbitan tagihan untuk pelaksanaan Jasa atau pengiriman Produk Kerja secara sebagian/terpisah tidak akan diterima kecuali ditentukan lain oleh EY secara tertulis. Lebih lanjut, menggabungkan tagihan pembayaran untuk lebih dari satu Purchase Order ke dalam satu tagihan (satu tagihan merujuk pada beberapa Purchase

Order) tidak akan diterima kecuali ditentukan lain oleh EY secara tertulis.

**(§11)** Supplier shall send original invoice and supporting documents as required by EY. Supplier shall ensure all information contained in their invoice and the supporting documents such as the name of legal entity, mailing address, and among others, the addressee of the account payable, are accurate and complete as to avoid delay or return of invoices for correction. Service(s) and/or Work Products delivered under this Purchase Order shall be delivered based on the information set forth in Purchase Order unless stipulated otherwise in writing by EY and the Supplier shall ensure that the delivery address is correct.

**(§11)** Pemasok akan mengirimkan tagihan asli dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diperlukan oleh EY. Pemasok akan memastikan bahwa seluruh informasi yang termuat dalam tagihan dan dokumen pendukung, seperti nama entitas legal, alamat surat menyurat, dan antara lain, pihak tertuju dari bagian pembayaran, kesemuanya akurat dan lengkap untuk menghindari tertundanya pemrosesan tagihan dan/atau pengembalian tagihan untuk dikoreksi. Jasa dan/atau Produk Kerja berdasarkan Purchase Order ini akan dikirimkan sesuai dengan informasi dalam Purchase Order kecuali ditentukan secara berbeda secara tertulis oleh EY dan Pemasok akan memastikan bahwa alamat pengiriman atau tempat pelaksanaan tersebut benar.

**The remainder of this page is intentionally left blank**

**Sisa halaman ini sengaja dikosongkan**